



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 55 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa mutasi Pegawai Negeri Sipil harus dilakukan secara objektif serta transparan sebagai bagian dari manajemen pengembangan karier, sesuai dengan kualifikasi, kompetensi dan analisis beban kerja serta kebutuhan organisasi;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi dan Antar Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai wewenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
8. Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) instansi pusat, antar instansi pusat, 1 (satu) instansi daerah,

antar instansi daerah, antar instansi pusat dan instansi daerah, dan ke perwakilan Negara Indonesia di luar negeri serta atas permintaan sendiri.

9. Analisis kebutuhan adalah bentuk kebutuhan pegawai yang didasarkan pada analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini sebagai pedoman mutasi PNS di Daerah.
- (2) Tujuan penyusunan peraturan Bupati ini yaitu:
 - a. mengisi kekosongan formasi PNS di Daerah; dan
 - b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas mutasi PNS di Daerah.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Mutasi PNS berdasarkan asas:
 - a. profesional;
 - b. objektif dan transparan;
 - c. prosedural;
 - d. mudah diakses; dan
 - e. tanpa biaya.
- (2) Asas profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Mutasi PNS dilakukan tanpa intervensi dari pihak manapun dan dilayani oleh petugas yang berkompeten.
- (3) Asas objektif dan transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Mutasi PNS dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yang jelas, terukur dan dapat dipantau prosesnya.
- (4) Asas prosedural sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, yaitu Mutasi PNS dilaksanakan sesuai tahapan yang ditetapkan.
- (5) Asas mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu proses Mutasi PNS dapat diakses dengan mudah melalui saluran informasi yang ditetapkan/berbasis *online*.
- (6) Asas tanpa biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu dalam proses Mutasi PNS tidak dipungut biaya apapun.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi seluruh proses Mutasi PNS di Daerah mulai dari persyaratan umum, persyaratan administrasi, prosedur, dan berbagai ketentuan lain yang mengatur pola mutasi PNS di Daerah.

BAB II PROSEDUR MUTASI

Pasal 5

- (1) Prosedur Mutasi tempat tugas atau wilayah kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah dan ke luar lingkungan Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

- a. surat permohonan mutasi diajukan oleh pemohon melalui kepala Perangkat Daerah masing-masing dengan disertai alasan mutasi;
 - b. PNS di luar guru dan tenaga kesehatan, surat permohonan mutasi disampaikan secara hierarki yang ditujukan kepada kepala Perangkat Daerah, apabila kepala Perangkat Daerah menyetujui maka selanjutnya diteruskan kepada Bupati melalui kepala BKPSDM;
 - c. guru sekolah dasar mengajukan permohonan mutasi kepada kepala sekolah dasar masing-masing, apabila kepala sekolah menyetujui, maka selanjutnya diteruskan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan di Daerah;
 - d. guru sekolah menengah pertama mengajukan permohonan mutasi kepada kepala sekolah masing-masing, apabila kepala sekolah menyetujui, maka selanjutnya diteruskan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan di Daerah;
 - e. kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan di Daerah setelah menerima surat persetujuan pindah dari kepala sekolah dasar/ kepala sekolah menengah pertama dan menyetujui, meneruskan kepada Bupati melalui kepala BKPSDM;
 - f. tenaga kesehatan mengajukan permohonan mutasi kepada kepala pusat kesehatan masyarakat, apabila kepala pusat kesehatan masyarakat menyetujui, maka diteruskan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan di Daerah, kemudian jika kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan di Daerah menyetujui permohonan tersebut, maka selanjutnya diteruskan kepada Bupati melalui kepala BKPSDM;
 - g. untuk memberikan persetujuan pindah, kepala Perangkat Daerah harus mempertimbangkan secara cermat dengan memperhatikan jumlah dan kompetensi PNS pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi agar tidak terjadi kekurangan dan keterlambatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
 - h. surat persetujuan pindah dari kepala Perangkat Daerah yang akan disampaikan kepada Bupati harus ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah dan tidak boleh dibuat oleh pejabat yang mewakili;
 - i. apabila mengajukan permohonan mutasi keluar Pemerintah Daerah, pemohon harus sudah memiliki formasi dari instansi penerima atau surat permintaan persetujuan mutasi.
- (2) Bagi PNS dari luar Daerah yang berkeinginan menjadi PNS Daerah, maka surat permintaan persetujuan mutasi ke instansi asal akan dikeluarkan setelah ada persetujuan dari PPK.
- (3) PNS dari luar Daerah yang berkeinginan menjadi PNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu harus mengikuti wawancara.

BAB III PERSYARATAN MUTASI

Pasal 6

Mutasi tempat tugas atau wilayah kerja dalam Daerah harus melampirkan:

- a. surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan;
- b. analisis jabatan dan analisis beban kerja dari instansi asal;
- c. analisis jabatan dan analisis beban kerja dari instansi yang dituju;
- d. surat persetujuan pindah dari kepala Perangkat Daerah yang dibuat secara hierarki dari instansi asal;
- e. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh kepala Perangkat Daerah;
- f. surat keterangan tugas pokok dan fungsi dari kepala Perangkat Daerah dari instansi asal;
- g. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan di Daerah;
- h. salinan/fotokopi sah surat keputusan calon PNS, surat keputusan PNS dan surat keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisir; dan
- i. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir.

Pasal 7

- (1) Mutasi tempat tugas atau wilayah kerja ke luar Daerah dengan ketentuan:
 - a. telah berstatus PNS dengan masa kerja paling sedikit 7 (tujuh) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
 - b. untuk PNS pengangkatan tahun 2018 dan seterusnya masa kerja paling sedikit 10 (sepuluh) tahun; dan
 - c. bagi PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar dengan biaya anggaran pendapatan dan belanja daerah, baru dapat mengajukan usul mutasi setelah menjalankan tugas selama 2 (dua) kali masa tugas belajar.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan adalah sebagai berikut:
 - a. surat permohonan Mutasi dari PNS yang bersangkutan;
 - b. analisis jabatan dan analisis beban kerja dari unit instansi asal;
 - c. surat persetujuan mutasi dari kepala instansi asal;
 - d. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - e. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - f. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan di Daerah;

- g. salinan/fotokopi sah surat keputusan calon PNS, surat keputusan PNS dan Surat Keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
- h. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir; dan
- i. surat permintaan persetujuan Mutasi dari PPK instansi penerima dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki.

Pasal 8

Mutasi tempat tugas atau wilayah kerja masuk ke dalam Daerah harus melampirkan:

- a. surat permohonan Mutasi dari PNS yang bersangkutan;
- b. analisis jabatan dan analisis beban kerja dari instansi asal;
- c. surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/ atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama;
- d. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama;
- e. surat pernyataan tidak sedang dalam proses usulan kenaikan pangkat dibuat oleh yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama;
- f. surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan kepala perangkat daerah yang membidangi urusan pengawasan di daerah dimana PNS bersangkutan;
- g. surat pernyataan tidak menuntut jabatan, biaya pindah atau fasilitas lainnya dari pemohon dengan materai Rp10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah) yang diketahui oleh kepala perangkat daerah tempat pemohon bekerja;
- h. salinan/fotokopi sah surat keputusan calon PNS, surat keputusan PNS dan surat keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
- i. salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir yang telah di legalisir;
- j. daftar riwayat hidup PNS yang bersangkutan; dan
- k. surat persetujuan Mutasi dari PPK instansi asal dengan menyebutkan jabatan yang akan diduduki, setelah instansi asal menyetujui yang bersangkutan mutasi.

BAB IV WAWANCARA

Pasal 9

- (1) Wawancara dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (2) Materi wawancara yang menggambarkan untuk mengetahui keberadaan, kompetensi dan kinerja.
- (3) Hasil wawancara dibuat berita acara yang di dalamnya berisi rekomendasi atas usulan Mutasi PNS.

Pasal 10

Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) menjadi bahan pertimbangan bagi PPK dalam memutuskan pemberian persetujuan Mutasi PNS baik masuk maupun ke luar Pemerintah Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 13 Oktober 2021
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 13 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

